

SEHATI: Sinergi Edukasi Dan Harmoni Keluarga Tajau Landung

Akhmad Zaini¹, Deanne Gracia Segita², Muhammad Robianoor³, Sausan Raudatul Aisyi⁴, Muhammad Hary Fitriyanto⁵, Muhammad Ibnu Sultan Atailah Rahman⁶, Aulia Nuraini⁷, Ghaida Amira Fawziya⁸, Raisa Nabila⁹, Zaenal Muththaqin¹⁰, Reza Amrullah¹¹

^{1 s.d 11} Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email Koresponden: sehatitajaulandung@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Tajau Landung, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi praktik pernikahan dini, *bullying*, pengasuhan orangtua yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta rendahnya literasi hukum keluarga di kalangan warga desa. Kegiatan bertujuan memperkuat peran keluarga dan sekolah sebagai lingkungan utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, aman, dan berkeadilan gender. Metode yang diterapkan berupa pendidikan masyarakat melalui penyuluhan, difusi ipteks dengan media *Boardgame* edukatif, advokasi penyuluhan hukum *door-to-door*, serta terlibat langsung dalam kegiatan desa. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian sembako dan boneka sebagai bentuk dukungan psikososial pascabanjir. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak *bullying*, meningkatnya kesadaran orangtua terhadap risiko pernikahan dini, terbukanya ruang konsultasi hukum keluarga, serta terbangunnya hubungan sosial yang lebih kuat. Program ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih ramah anak dan berketahanan keluarga.

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini, Perundungan, Penyuluhan Hukum, Edukasi Desa.

Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika, termasuk dosen dan mahasiswa. Universitas Lambung Mangkurat sebagai institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan menyelenggarakan program “Bina Desa ULM Berdampak 2025” sebagai wahana bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui intervensi berbasis kebutuhan lapangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa bersama dosen sebagai pembimbing merancang dan mengimplementasikan kebutuhan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai solusi dari permasalahan yang ada.



Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini merupakan wilayah dataran rendah yang sangat rentan terhadap banjir tahunan dengan mayoritas penduduk berpendidikan menengah ke bawah dan bermata pencaharian sebagai petani, buruh harian lepas, serta pedagang kecil. Infrastruktur pendidikan di desa hanya terdiri dari satu sekolah dasar dan satu PAUD, tanpa keberadaan sekolah menengah, sehingga akses pendidikan lanjutan menjadi sangat terbatas (BPS Kabupaten Banjar, 2021).

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan mitra yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussions* (FGD), ditemukan empat permasalahan utama yang saling berkaitan dan membentuk siklus sosial yang mempengaruhi kualitas SDM desa secara jangka panjang. Pertama, tingginya angka pernikahan dini yang dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya apresiasi terhadap pendidikan anak perempuan. Kedua, maraknya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah dasar yang dibiarkan karena dianggap sebagai kenakalan biasa. Ketiga, pola pengasuhan orangtua yang cenderung otoriter dan tidak responsif terhadap tahap perkembangan anak. Keempat, rendahnya literasi hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan batas usia perkawinan.

Pernikahan dini pada remaja putri berimplikasi serius terhadap keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi remaja (BKKBN, 2020). Penelitian menegaskan bahwa faktor budaya dan tekanan ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini di pedesaan yang pada akhirnya melemahkan ketahanan keluarga secara sistemik (Puspita et al., 2022). Di sisi lain, pola pengasuhan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak berpengaruh negatif terhadap pembentukan kepribadian dan emosional anak (Hurlock, 2013). Perilaku *bullying* pada usia sekolah dasar juga berkorelasi dengan rendahnya rasa percaya diri dan penurunan motivasi belajar (KPAI, 2022; Sari & Wahyuni, 2020).

Selain permasalahan sosial-pendidikan, Desa Tajau Landung juga secara rutin dilanda banjir tahunan yang merendam ratusan rumah warga. Kondisi ini memperburuk keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan semakin menghambat keberlangsungan kegiatan pendidikan. Respons terhadap bencana pun menunjukkan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat, khususnya terkait sanitasi dan kesehatan pascabanjir. Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya membuktikan bahwa penguatan kapasitas keluarga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak dan kesiapan usia perkawinan (Sari et al., 2021; Rahmawati et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian ini dirancang dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga dan menciptakan ekosistem sekolah ramah anak melalui edukasi masyarakat yang partisipatif, penyuluhan hukum keluarga yang aksesibel, dan pendampingan sosial yang adaptif terhadap permasalahan di lapangan. Artikel ini memaparkan metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan refleksi kritis atas program Sinergi Edukasi dan Harmonisasi Keluarga Tajau Landung (SEHATI) yang dilaksanakan selama periode November 2025 – Januari 2026.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial (Sumardi Efendi et al., 2025). Pendekatan ini dipilih berdasarkan temuan bahwa akar permasalahan desa terletak pada rendahnya literasi keluarga dan masyarakat, sehingga intervensi yang paling relevan adalah suatu hal yang bersifat edukatif dan dialogis. Pelaksanaan program dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan selama periode 27 November – 11 Desember 2025. Kegiatan diawali dengan pemetaan sosial secara komprehensif melalui serangkaian observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa, guru SDN 1 Tajau Landung, kader

Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tokoh masyarakat, serta *Focus Group Discussions* (FGD) untuk memvalidasi temuan awal dan menetapkan prioritas permasalahan.



Gambar 1. Foto Tim di Kantor Desa

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, tim menyusun empat materi edukasi utama, yaitu: (a) pencegahan dan penanganan *bullying* untuk siswa sekolah dasar; (b) penyuluhan batas usia perkawinan dan dampak hukum pernikahan dini untuk orang tua dan remaja; (c) edukasi pola asuh sesuai tahap perkembangan anak yang berperspektif kesetaraan gender untuk orang tua; dan (d) edukasi kesiapsiagaan kesehatan dan sanitasi pascabanjir untuk masyarakat umum. Pada tahap ini, tim juga merancang dan memproduksi media pembelajaran interaktif berupa *boardgame* ular tangga edukatif yang memuat konten tentang bentuk-bentuk *bullying*, dampaknya, dan cara pencegahannya, serta boneka dadu edukatif sebagai pelengkap. Koordinasi intensif dilakukan dengan perangkat desa, pihak sekolah, dan mitra eksternal, termasuk Duta Genre Banjarmasin, Generasi Bank Indonesia (GenBI) Kalimantan Selatan, dan Dinas Kehutanan, untuk memastikan keselarasan program dengan kebutuhan sasaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam lima minggu kegiatan selama periode 5 Desember 2025 – 18 Januari 2026. Terdapat empat metode utama yang digunakan secara terintegrasi.

Pertama, pendidikan masyarakat melalui kegiatan edukasi serta penyuluhan hukum. Penyuluhan dilaksanakan di SDN 1 Tajau Landung dan PAUD Bahagia dengan melibatkan Duta Genre Kota Banjarmasin

sebagai narasumber Edukasi *anti-bullying* dan GenBI Kalimantan Selatan sebagai narasumber Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah. Metode penyampaian yang digunakan bersifat komunikatif dengan menggunakan Bahasa Banjar dan interaksi dua arah dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif peserta.

Kedua, difusi IPTEK melalui media pembelajaran interaktif. *Boargame* ular tangga edukatif digunakan sebagai instrument utama dalam sesi Edukasi *anti-bullying* bagi siswa sekolah dasar. Media ini dirancang untuk menyampaikan konsep *bullying* dan pencegahannya melalui mekanisme permainan yang menyenangkan, sehingga siswa dapat memahami materi tanpa merasa digurui ataupun tertekan. Pendekatan ini merujuk pada prinsip pembelajaran berbasis permainan (*game based learning*) yang terbukti efektif untuk kelompok usia sekolah dasar.

Ketiga, advokasi melalui penyuluhan hukum *door-to-door*. Tim secara langsung mengunjungi rumah warga untuk memberikan pemahaman personal mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlindungan hak anak, serta risiko sosial dan kesehatan dari pernikahan dini. Pendekatan *door-to-door* dipilih untuk menjangkau warga yang tidak dapat hadir dalam forum terbuka, sekaligus membuka ruang konsultasi yang lebih personal, tidak mengintimidasi, dan mengutamakan privasi.

Keempat, pendampingan sosial melalui keterlibatan langsung. Tim terlibat aktif dalam berbagai kegiatan desa, termasuk kerja bakti membersihkan kantor desa dan posyandu, aksi bersih sungai, pembagian 500 bibit tanaman alpukat dan sirsak, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, serta menjadi relawan dapur umum Dinas Sosial dan BPBD selama bencana banjir melanda desa pada pertengahan Januari 2026. Keterlibatan dalam respons bencana juga mencakup pembagian sembako dengan bekerja sama dengan tim relawan Pulau Beruang Peduli, serta pemberian boneka layak pakai kepada anak-anak terdampak sebagai intervensi psikososial.

3. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta, kemampuan peserta dalam mengungkapkan kembali materi yang telah disampaikan (*teach-back*), alur jalannya diskusi dan tanya jawab selama sesi berlangsung, serta antusiasme peserta. Selain itu, sesi tanya jawab dan diskusi digunakan sebagai instrumen refleksi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan menurut hukum, dampak sosial dan kesehatan dari pernikahan dini, pentingnya pola asuh yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta kesadaran siswa mengenai bentuk dan dampak *bullying*.

Dari hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya perubahan respons peserta. Siswa sekolah dasar mulai mampu menyebutkan contoh perilaku *bullying* dan menjelaskan mengapa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Pada kegiatan penyuluhan hukum secara *door-to-door*, beberapa orang tua menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum pernikahan usia anak serta pentingnya kesiapan sebelum menikah. Diskusi yang berlangsung juga memperlihatkan bahwa masyarakat mulai mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

Evaluasi juga dilakukan melalui refleksi internal tim setelah setiap sesi kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan penyesuaian metode secara adaptif. Kondisi bencana banjir yang terjadi di tengah periode pelaksanaan turut menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait fleksibilitas jadwal, penyesuaian lokasi kegiatan, dan modifikasi pendekatan yang diperlukan agar program tetap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan

A. Edukasi *Anti-Bullying* di Sekolah Dasar

Kegiatan edukasi anti-bullying dilaksanakan pada 12 Desember 2025 di SDN 1 Tajau Landung dengan melibatkan Duta Genre Banjarmasin sebagai narasumber. Sesi diawali dengan senam bersama sebagai *ice breaking*,

dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang definisi, bentuk-bentuk, dan dampak *bullying*, kemudian diakhiri dengan permainan menggunakan *boardgame* ular tangga edukatif dan sesi *finger painting*. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 4 – 6 SD.

Hasil evaluasi melalui sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang cukup besar. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa tidak dapat membedakan antara bercanda dan *bullying*, serta menganggap ejekan verbal sebagai hal yang lumrah. Setelah sesi berlangsung, siswa mulai mampu menyebutkan contoh konkret *bullying* verbal, fisik, dan sosial, serta menjelaskan mengapa tindakan tersebut merugikan dan harus dicegah. Penggunaan *boardgame* sebagai media pembelajaran terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif siswa karena mekanisme permainan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan tanpa menimbulkan kecemasan pada peserta didik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhan et al. (2022) yang menegaskan bahwa media pembelajaran berbasis permainan cukup besar pengaruhnya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konseptual siswa usia sekolah dasar terhadap isu-isu sosial.

Keterbatasan yang diidentifikasi dalam kegiatan ini adalah sempitnya alokasi waktu sehingga materi belum dapat disampaikan secara mendalam, khususnya terkait mekanisme pelaporan *bullying* dan peran guru sebagai pendamping. Selain itu, kegiatan edukasi yang bersifat satu kali tatap muka perlu ditindaklanjuti dengan program berkelanjutan oleh pihak sekolah agar pemahaman siswa dapat dikonsolidasikan menjadi perubahan perilaku jangka panjang. Pihak sekolah disarankan untuk mengintegrasikan modul edukasi *anti-bullying* ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau program konseling sekolah.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan di SDN 1 Tanjau Landung



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan di SDN 1 Tanjau Landung


B. Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Pernikahan Dini

Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *door-to-door* pada 20 Desember 2025 dengan mengunjungi sekitar 30 rumah warga dalam dua sesi. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, prosedur dispensasi kawin di pengadilan agama beserta konsekuensinya, risiko kesehatan reproduksi pada kehamilan usia dini, dampak sosial pernikahan dini terhadap keberlangsungan pendidikan anak perempuan, dan mekanisme perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hasil kegiatan menunjukkan perubahan respons yang baik dari para peserta. Sebagian besar orangtua yang diwawancarai sebelum penyuluhan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perubahan batas usia perkawinan pada tahun 2019, dan beberapa di antaranya pernah merencanakan pernikahan anak mereka di usia 15–17 tahun dengan alasan ekonomi dan keamanan sosial anak perempuan. Setelah penyuluhan, terjadi

perubahan perspektif yang sesuai dengan yang diharapkan, ditandai dengan munculnya pertanyaan proaktif dari warga mengenai konsekuensi hukum jika tetap menikahkan anak di bawah umur, serta ekspresi kekhawatiran terhadap risiko kesehatan dan pendidikan yang belum pernah mereka sadari sebelumnya.

Pendekatan *door-to-door* terbukti lebih efektif dibandingkan forum penyuluhan terbuka untuk topik sensitif seperti pernikahan dini karena warga merasa lebih nyaman menyampaikan situasi keluarga mereka secara personal tanpa rasa malu di hadapan orang banyak. Beberapa warga bahkan menggunakan sesi tersebut sebagai ruang konsultasi terhadap persoalan keluarga yang telah lama mereka simpan. Temuan ini memperkuat argumen Fauzi et al. (2023) bahwa model penyuluhan hukum yang bersifat personal dan dialogis jauh lebih efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan dibandingkan pendekatan ceramah formal.



Gambar 3. Dokumentasi interaksi door-to-door

C. Edukasi Parenting dan Kesetaraan Gender

Edukasi pola asuh dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PKK dan pertemuan orangtua dengan materi yang berfokus pada tiga tema pokok, yaitu tahap perkembangan anak usia 0–12 tahun dan implikasinya terhadap metode pengasuhan yang tepat, komunikasi efektif antara orangtua dan anak, dan kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam pengasuhan. Kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah yang dilaksanakan bersama GenBI Kalimantan Selatan pada 14 Desember 2025 di PAUD

Bahagia juga termasuk aspek literasi keuangan keluarga sebagai bagian dari penguatan kapasitas orangtua.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas orangtua masih menerapkan pola asuh otoriter dengan komunikasi satu arah dan minimnya ruang ekspresi bagi anak. Bias peran gender juga masih sangat kuat dengan dominasi pandangan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab eksklusif ibu. Diskusi yang berlangsung selama sesi edukasi berhasil mendorong sejumlah peserta untuk merefleksikan pola pengasuhan mereka dengan beberapa orangtua mengakui bahwa pendekatan otoriter yang mereka terapkan berasal dari pengalaman pengasuhan yang mereka terima sendiri di masa kecil, bukan dari pemahaman tentang kebutuhan perkembangan anak.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan di PAUD Bahagia

D. Respons Bencana dan Dukungan Psikososial

Bencana banjir yang melanda Desa Tajau Landung pada pertengahan Januari 2026 dengan ketinggian air yang merendam permukiman hingga lebih dari dua minggu memaksa tim untuk melakukan penyesuaian program secara menyeluruh. Ketika program pemberdayaan reguler tidak dapat dilaksanakan akibat kondisi darurat, tim beralih peran menjadi relawan aktif dengan terlibat dalam dapur umum Dinas Sosial pada 15 - 17 Januari 2026, distribusi bantuan sembako bekerja sama dengan tim Pulau Beruang Peduli pada 17 Januari 2026, dan pembagian boneka layak pakai kepada anak-anak terdampak sebagai intervensi psikososial pada 18 Januari 2026.

Intervensi psikososial berupa pemberian boneka kepada anak-anak terdampak banjir memberikan dampak yang melampaui nilai material dari

benda yang diberikan. Respons antusias anak-anak yang menerima boneka menunjukkan bahwa kehadiran tim dan kepedulian yang diekspresikan melalui pemberian tersebut memberikan rasa aman, diperhatikan, dan penghibur di tengah situasi yang penuh tekanan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Karina et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa pendampingan psikososial berbasis interaksi langsung efektif dalam memulihkan kondisi emosional anak pasca bencana. Hidayah et al. (2023) juga menggarisbawahi bahwa respons psikososial yang cepat dan personal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan secara keseluruhan.

Keterlibatan tim dalam respons bencana juga memberikan dampak tidak langsung yang besar bagi keberhasilan program pengabdian secara keseluruhan. Kepercayaan dan ikatan emosional yang terbangun antara tim dan warga selama masa darurat membuat masyarakat lebih terbuka dan reseptif terhadap program-program edukatif yang dilaksanakan. Hal ini membuktikan teori bahwa kepercayaan sosial (social trust) merupakan prasyarat penting bagi efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi.



Gambar 5. Dokumentasi di Dapur Umum Dinas Sosial



Gambar 6. Dokumentasi Distribusi Bantuan Sembako



Gambar 7. Pemberian Boneka Kepada Anak-Anak

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Beberapa faktor pendukung keberhasilan program yang dapat diidentifikasi mencakup: (a) sinergitas internal tim yang ditandai dengan komunikasi efektif dan pembagian tugas yang jelas; (b) keterbukaan dan antusiasme masyarakat Desa Tajau Landung yang sangat kooperatif sejak hari pertama; (c) dukungan aktif perangkat desa dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai katalisator sosialisasi; (d) kolaborasi lintas institusi dengan Duta Genre, GenBI, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, dan BPBD yang memperkuat substansi dan jangkauan program; dan (e) budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat desa.

Adapun faktor penghambat utama yang dihadapi meliputi: (a) keterbatasan anggaran yang memaksa tim melakukan efisiensi di berbagai lini kegiatan; (b) bencana banjir yang tidak terprediksi dan menghambat mobilitas tim serta mengalihkan fokus masyarakat dari kegiatan pemberdayaan; (c) proses penyusutan air pascabanjir yang memakan waktu hingga dua bulan sehingga beberapa program tidak dapat dievaluasi secara langsung; (d) kerusakan infrastruktur jalan desa yang membatasi akses ke lokasi kegiatan; dan (e) kondisi sosial-psikologis masyarakat pasca bencana yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam beberapa sesi kegiatan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, tim berhasil menyelesaikan seluruh program inti yang telah direncanakan dengan melakukan penyesuaian adaptif terhadap kondisi lapangan. Kemampuan tim untuk bertransisi dari peran pelaksana program pemberdayaan menjadi relawan bencana, dan kemudian kembali ke peran pengabdian, menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas yang merupakan komponen krusial dalam program pengabdian masyarakat di wilayah rawan bencana.

Pelaksanaan edukasi yang dilakukan di sekolah dasar, PAUD, serta kepada orangtua dan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap isu perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Edukasi *anti-bullying* di sekolah dasar menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam mengenali bentuk-bentuk perundungan, baik verbal, fisik, maupun sosial, serta memahami cara mencegah dan melaporkannya. Penggunaan media *boardgame* ular tangga edukatif

mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan simulasi kasus. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif lebih efektif dalam membangun pemahaman konseptual pada anak usia sekolah dasar dibandingkan metode bicara satu arah yang monoton.

Pada kelompok orangtua, penyuluhan mengenai pernikahan dini dan pola asuh memberikan perubahan cara pandang yang besar. Orangtua mulai memahami bahwa pernikahan bukan hanya persoalan usia, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan bahwa sebagian peserta sebelumnya menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar karena faktor kebiasaan dan tekanan ekonomi. Setelah penyuluhan, muncul kesadaran bahwa keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keluarga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Penyuluhan hukum secara *door-to-door* juga menjadi bagian penting dalam penguatan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang konsultasi yang lebih personal sehingga warga lebih nyaman menyampaikan persoalan keluarga yang tidak dapat dibahas secara terbuka dalam forum umum. Melalui dialog langsung, tim dapat menjelaskan batas usia perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak, serta langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak anak. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi formal.

Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat SEHATI yang dilaksanakan di Desa Tajau Landung berhasil menjawab empat permasalahan utama masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang terintegrasi. Edukasi *anti-bullying* berbasis *boardgame* edukatif terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap bentuk dan dampak perundungan. Penyuluhan hukum pernikahan dini dengan metode *door-to-door* membuka ruang konsultasi yang lebih personal dan berhasil menggeser perspektif orangtua terhadap pernikahan anak. Edukasi *parenting*

mendorong refleksi orangtua terhadap pola pengasuhan yang selama ini diterapkan, sementara keterlibatan tim dalam respons bencana memperkuat kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak psikososial nyata bagi anak-anak terdampak.

Program ini menunjukkan bahwa efektivitas pengabdian masyarakat di wilayah dengan karakteristik sosial-geografis yang kompleks memerlukan pendekatan yang adaptif, dialogis, dan mampu merespons dinamika lapangan secara fleksibel. Keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari ketercapaian target kegiatan, tetapi juga dari kedalaman perubahan perspektif yang ditimbulkan dan kekuatan relasi sosial yang terbangun antara tim pengabdian dan masyarakat. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar pemerintah desa mengintegrasikan modul edukasi yang telah dikembangkan ke dalam program PKK, kegiatan sekolah, dan musyawarah desa secara berkala. Diperlukan pula kemitraan jangka panjang antara perguruan tinggi dan desa agar dampak program tidak berhenti pada satu periode pengabdian, melainkan terus berkembang menjadi kapasitas mandiri masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui program Bina Desa ULM Berdampak 2025 yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tajau Landung beserta seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Tajau Landung yang telah menerima, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Apresiasi yang tinggi turut diberikan kepada mitra kolaborasi, yaitu Duta Genre Kota Banjarmasin, Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, BPBD, serta seluruh relawan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program ini. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi referensi bagi pelaksanaan program pengabdian masyarakat selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. (2021). *Kecamatan Sungai Tabuk dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Banjar. <https://banjarkab.bps.go.id>
- BKKBN. (2020). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Fauzi, A., Haryono, B., & Setyaningrum, D. (2023). Penyuluhan hukum door to door: Strategi peningkatan literasi hukum masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 6(1), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPHI/article/view/3821145-58>.
- Hidayah, N., Pratiwi, R., & Kusuma, A. (2023). Pendampingan psikososial dan edukasi ramah anak bagi masyarakat terdampak bencana. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 5(2), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmi/article/view/21544>
- Hurlock, E. B. (2013). *Perkembangan anak (Jilid 1)*. Erlangga. 112–125.
- Karina, L. A., Pratama, R., & Widodo, S. (2025). Pengenalan seni budaya Banjar melalui pendekatan pemulihan psikososial anak pascabencana banjir di Desa Tajau Landung. *Kayuh Baimbai: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 78–89. <https://ejurnal.unukase.ac.id/index.php/kbjpm/article/view/187>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Catatan akhir tahun 2022: Pemenuhan dan perlindungan hak anak*. KPAI.
- Puspita, D., Handayani, T., & Wijaya, M. (2022). Faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga di pedesaan. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 15(1), 33–46. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/38742>
- Rahmawati, S., Kusuma, B., & Dewi, P. (2022). Edukasi keluarga berbasis partisipasi masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia anak di wilayah pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28(3), 201–213.
- Ramadhan, I., Saputra, D., & Nugroho, A. (2022). Penggunaan media permainan edukatif dalam mencegah perilaku bullying di sekolah dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/213564>, 6(4), 2876–2888.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Sari, W., & Wahyuni, S. (2020). Dampak psikologis bullying terhadap motivasi belajar siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(1), 88–97. <https://ojs.unm.ac.id/JPPK/article/view/12155>
- Sari, W., Pratama, A., & Handoko, B. (2021). Penguatan kapasitas keluarga melalui pendekatan edukatif partisipatif dalam pencegahan pernikahan usia anak. *Jurnal Sosio Edukasi*, 4(2), 55–68.
- Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., MI, K., & Yuli Santri Isma, S. (2025). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.